

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk muslim terbanyak sehingga dapat menjadikan negara dengan mayoritas beragama Islam terbesar didunia. Menurut data yang telah didapatkan, The Royal Islamic Strategic Studies Centre (RISSC) yang bertajuk *The Muslim 500: The World's 500 Most Influential Muslims 2024*, RISSC mencatat, jumlah populasi muslim di Indonesia mencapai 240,62 juta jiwa pada 2023. Jumlah ini setara 86,7% dari populasi nasional yang totalnya 277,53 juta jiwa.¹ Hal ini membuktikan bahwa Islam adalah agama yang banyak diminati dan mendapatkan kepercayaan tinggi dalam aspek apapun.

Islam merupakan agama yang Allah SWT sempurnakan dalam segala bentuk aturannya untuk dijadikan panduan kehidupan bagi manusia yang ada dimuka bumi ini. Islam telah mengatur aspek kehidupan dari segi ritual (ibadah) serta dari segi kehidupan sosial (muamalah). Dalam segi sosial, muamalah mempunyai prinsip dan aturan yang harus dipatuhi. Prinsip secara umum dalam muamalah yaitu setiap muamalah pada dasarnya diperbolehkan, kecuali ada dalil yang melarang kegiatan tersebut. Seperti kaidah yang disebutkan:

الأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَةِ الْإِبَاحَةُ إِلَّا أَنْ يَدُلَّ دَلِيلٌ عَلَى تَحْرِيمِهَا

”Hukum asal dalam muamalah adalah kebolehan sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”²

Kaidah tersebut menjelaskan bahwa ruang lingkup dari kaidah muamalah sangat luas, maka dari itu hal yang saat ini yang seringkali menjadi persoalan yaitu pada sektor perekonomian.

¹ Viva Budi Kusnandar, RISSC: *Populasi Muslim Indonesia Terbesar di Dunia*, Katadata Media Network, 03 November 2021, <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/11/03/rissc-populasi-muslim-indonesia-terbesar-di-dunia>, diakses tanggal 10 November 2023 pukul 19.00 WIB

² H.A. Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih*, Jakarta: Prenada Media Group (2007), hlm. 10.

Ekonomi mempunyai makna luas dalam kegiatan sehari-hari, hal ini menjadi alasan penting dalam mempertahankan kehidupannya yang meliputi semua aspek usaha, kegiatan, jasa dan profesi selama tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Hadits.³ Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 memberikan suatu pernyataan bahwa perekonomian Indonesia disusun atas asas kekeluargaan untuk suatu badan usaha. Hal ini berarti menyebutkan salah satu contoh dari usaha kekeluargaan tersebut yaitu koperasi. Telah disahkan pula pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 1992⁴ tentang perkoperasian yang didirikan oleh Presiden Soekarno.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 tentang Pokok-Pokok Perbankan⁵ dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan lembaga keuangan adalah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatan di bidang keuangan menarik dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali ke masyarakat⁶. Hal ini membuktikan bahwa Masyarakat sangat erat kaitannya dengan masalah perekonomian khususnya di bidang Lembaga keuangan karena dapat memudahkan perekonomian yang ada di Masyarakat.

Lembaga keuangan dibagi menjadi dua bagian, yaitu: Lembaga Keuangan Bank (LKB) dan Lembaga Keuangan Non Bank (LKNB). LKB mencakup bank-bank umum yang menyediakan berbagai layanan keuangan seperti Tabungan, kredit, dan investasi. Di sisi lain, LKNB mencakup Lembaga-lembaga yang memberikan layanan keuangan namun tidak beroperasi sebagai bank, seperti asuransi, leasing, dana pensiun dan koperasi. Koperasi yaitu salah satu lembaga di sektor keuangan yang banyak diminati masyarakat saat ini. Koperasi termasuk

³ M. Arifin Hamid, *Ekonomi Syariah Sebagai Kebutuhan*, Pidato Pengukuhan Guru Besar dalam Bidang Ilmu pada Fakultas Hukum Universitas Hasanudin, Makassar: Universitas Hasanudin (2013), hlm. 29.

⁴ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

⁵ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1967 Tentang Pokok-Pokok Perbankan

⁶ Revisi Baswir, *Koperasi Edisi Pertama*, Fakultas Ekonomi UGM, Yogyakarta (2000), hlm. 78.

kepada Lembaga keuangan non bank karena memiliki tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat dengan prinsip tolong menolong antar sesama.

Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 disebutkan bahwa Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum⁷ Koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas azas kekeluargaan.⁸ Koperasi syariah adalah Lembaga keuangan dengan tujuan mensejahterakan Masyarakat dengan menggunakan prinsip-prinsip yang sesuai dengan syariah. Adapun penjelasan dari prinsip syariah itu sendiri yaitu prinsip yang mengacu kepada aturan Al-Qur'an dan Sunnah dalam aktivitas koperasi sesuai dengan fatwa yang telah dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia.

Koperasi syariah dalam mengoperasikan sistemnya memiliki usaha pembiayaan syariah dan simpan pinjam yang harus sesuai dengan Fatwa DSN- MUI. Dalam aturan transaksi ekonomi syariah, koperasi syariah sangat menjunjung tinggi nilai kaidah haram dan halalnya suatu kegiatan yang ada didalamnya karena telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional. Selain itu, anggota dari koperasi syariah dianjurkan untuk menjadi institusi ZISWAF (zakat, Infaq, shadaqah, wakaf) terlihat sangat jelas dari Teknis operasional koperasi syariah berbeda dengan koperasi konvensional yang tidak menerapkan sistem halal dan haram serta tidak menerima dan menyalurkan zakat kepada Masyarakat.

Koperasi Syariah lahir sejak menjamurnya pendirian beberapa Baitul Māl wat Tamwīl (BMT) yang dirintis pertama kali oleh BMT Bina Insan Kamil pada tahun 1992. BMT berbasis kegiatan ekonomi kerakyatan dengan falsafah yang sama dengan Koperasi yaitu dari

⁷ Undang- Undang No. 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian.

⁸ Sukmayadi, *Koperasi Syariah Dari Teori Untuk Praktek*, Bandung: Alfabeta (2020), hlm.

anggota oleh anggota untuk anggota, maka berdasarkan undang-undang nomor 25 tahun 1992 tersebut berhak menggunakan badan hukum Koperasi.⁹

Jumlah koperasi syariah saat ini yang ada di Indonesia yaitu mencapai 150.223 gerai pada tahun 2021.¹⁰ Setiap tahunnya, jumlah koperasi di Indonesia cenderung meningkat setelah meredanya pandemic. Hal ini membuktikan bahwa koperasi syariah banyak diminati oleh Masyarakat. Selain itu, koperasi syariah telah banyak menyelesaikan kesejahteraan Masyarakat yang sesuai dengan konsep prinsip syariah yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Hadits dan dilengkapi dengan Fatwa dari Dewan Syariah Nasional.

Ada dua aspek dalam Koperasi Syariah atau juga disebut BMT (*Baitul Māl wat Tamwīl*) yaitu aspek sosial (*Baitul al-Māl*) dan aspek ekonomi (*Baitul at-Tamwīl*). Koperasi Syariah mengandung aspek sosial karena bekerja sama dan saling membantu antara manusia dengan manusia lainnya. Koperasi syariah dalam aspek ekonomi berperan dalam suatu aktivitas yang mengandung unsur ekonomi dan jika dilakukan dengan cara yang tepat maka akan menghasilkan peningkatan ekonomi yang stabil.¹¹

Salah satu koperasi syariah yang ada di Kabupaten Bandung Jawa Barat yaitu Koperasi Syariah Baitul Mu'min yang terletak di daerah Cilengkrang, Kabupaten Bandung. Koperasi Syariah Baitul Mu'min merupakan koperasi yang berbentuk masjid, karena lokasi dan kantornya berada pada lingkungan Masjid Baitul Mu'min. Koperasi ini didirikan

⁹ Yunika Murdayanti dan Susi Indriani, PKM Kopontren Daarul Rahman Cipedak Jagakarsa Jakarta Selatan Melalui Kewirausahaan Syariah Berbasis Smartphone, *Abdimas-Polibatam* Vol. 1, No. 2, (Desember 2019)

¹⁰ Putri Nafisah Intani dan Rayka Anargya Muhammad, Ulik Potensi Koperasi Syariah, Mulai Dari Rumah Tangga Sampai Ekonomi Negara, SEF FEB UGM, 08 September 2022, <https://sef.feb.ugm.ac.id/ulik-potensi-Koperasi-syariah-mulai-dari-rumah-tangga-sampai-ekonomi-negara/>, diakses tanggal 20 November 2023 pukul 15.00 WIB

¹¹ Muhammad Wandisyah R. Hutagalung, Sarmiana Batubara, *Peran Koperasi Syariah Dalam Meningkatkan Perekonomian dan Kesejahteraan Masyarakat di Indonesia*, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* Vol.7 No.3 (2021), hlm. 3a

pada tanggal 24 Desember 2015 yang berada dibawah naungan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Baitul Mu'min.

Tujuan didirikannya Koperasi Syariah Baitul Mu'min ini yaitu untuk mewujudkan misi dari DKM Masjid Baitul Mu'min yakni sebagai wadah bermuamalah. Hal ini terjadi karena dalam lingkungan masjid Baitul Mu'min banyak rentenir yang beroperasi sehingga tidak bisa diabaikan. Sedangkan Masyarakat banyak yang terdesak akan kurangnya dana untuk membiayai Pendidikan dan kepentingan lainnya.

Koperasi syariah Baitul Mu'min ini melayani berbagai macam unit usaha kegiatan, yaitu: pinjaman dana dalam bidang Kesehatan dan Pendidikan, penyertaan modal usaha sehingga dapat memberikan peluang kepada anggota yang memiliki usaha namun ada keterbatasan pada modal, selain itu juga ada perniagaan sembako yang melayani segenap kebutuhan pokok dari anggota, payment berupa unit layanan pulsa, pembayaran listrik telpon dan lain lain, dan pelayanan jasa seperti perbaikan pompa air, mesin cuci, pengurusan pajak kendaraan bermotor dan kegiatan usaha lainnya, terakhir ada kegiatan sosial yang dicampuri dengan kegiatan ekonomi pada unit pelayanan jasa Dapoer KSBM yang melayani aqiqah, syukuran, khitanan, nikahan dan lain-lain.¹²

Menurut ketua Koperasi Syariah Baitul Mu'min (KSBM), Kurniasih Madhani mengatakan bahwa Koperasi Syariah Baitul Mu'min (KSBM) ini memiliki keistimewaan tersendiri yaitu dengan adanya Dewan penasihat dalam struktur organisasi di Koperasi Syariah Baitul Mu'min (KSBM). Hal ini dijadikan acuan karena ada 3 alasan besar dalam lingkungan masyarakat tersebut, yaitu ada permasalahan terkait banyaknya bang emok disekitar, adanya potensi besar untuk membangun kesejahteraan tujuan Dewan kemakmuran Masjid (DKM) yaitu ada jama'ah dan Lembaga Pendidikan, terakhir untuk menjalankan fungsi masjid sebagai pusat kegiatan sosial.

¹² Hasil Wawancara data awal dengan Ketua KSBM, Desember 2023

Perihal mengenai akad yang telah disepakati, Koperasi Syariah Baitul Mu'min (KSBM) menggunakan akad kerjasama (musyarakah). Seluruh modal yang digunakan berasal dari dana para anggota secara merata. Namun, dalam pengoperasian Koperasi Syariah Baitul Mu'min, terdapat beberapa ketidakjelasan mengenai aspek hukum dan kesesuaian dengan Fatwa DSN-MUI yang telah diterbitkan. Operasional koperasi syariah ini harus ditingkatkan agar sepenuhnya mematuhi fatwa yang ditetapkan, memastikan bahwa seluruh kegiatan dan pengelolaan koperasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan regulasi yang berlaku. Ini mencakup penyesuaian lebih lanjut dalam prosedur dan dokumentasi agar transparansi dan kepatuhan hukum dapat terjamin sepenuhnya.

Pendirian dan operasional Koperasi Syariah Baitul Mu'min (KSBM) beserta produk-produknya yang semakin beragam memerlukan kejelasan hukumnya dari segi syariah sehingga DSN MUI memandang perlu menetapkan fatwa tentang pedoman pendirian dan operasional Koperasi Syariah sebagai pedoman bagi Koperasi Syariah Baitul Mu'min dalam menjalankan operasionalnya. Namun fatwa yang mengatur tentang Koperasi Syariah secara khusus ini baru diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) pada tahun 2021 dalam Fatwa Nomor 141/DSN- MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah di saat Koperasi Syariah sudah banyak yang beroperasi sejak lama bahkan sudah ada sejak tahun 1992.

Isi fatwa tersebut menjelaskan mengenai ketentuan umum Koperasi Syariah, ketentuan hukum Koperasi Syariah, ketentuan pendirian Koperasi Syariah, ketentuan kelembagaan Koperasi Syariah, ketentuan permodalan usaha, ketentuan kegiatan usaha, ketentuan kegiatan sosial, ketentuan akad Koperasi Syariah, penyelesaian perselisihan, serta ketentuan penutup dalam fatwa tersebut. Dalam

penelitian ini, poin-poin fatwa yang akan dibahas yaitu berupa penjelasan tentang ketentuan pendirian yang mengharuskan menggunakan akad *syirkah*, ketentuan kelembagaan koperasi tentang pengurus, pengawas dan anggota, ketentuan permodalan usaha dari modal pribadi, ketentuan jenis usaha koperasi bersifat Tunggal dan serba usaha.

Koperasi Syariah Baitul Mu'min (KSBM) telah beroperasi sejak tahun 2015 sebelum keluarnya Fatwa Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah. Hingga saat ini banyak koperasi syariah di Indonesia terkhusus Koperasi Syariah Baitul Mu'min perlu dilihat dari kesesuaian antara *Standard Operating Procedure* (SOP) sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia terkait Fatwa Nomor 141/DSN- MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah yang baru disahkan oleh DSN MUI pada tahun 2021.¹³

Para praktisi dalam bidang ekonomi syariah, baik Masyarakat ataupun pemerintah yang membutuhkan peraturan mengenai fatwa tentang mekanisme dan operasional untuk pendirian koperasi agar disamaratakan dengan koperasi-koperasi yang telah berdiri di Indonesia maka Majelis Ulama Indonesia telah menetapkan peraturan fatwa baru yang berkaitan dengan pendirian dan operasional koperasi syariah.

Adapun Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah menjelaskan tentang ketentuan pendirian koperasi syariah, ketentuan kelembagaan koperasi syariah, ketentuan permodalan usaha, ketentuan kegiatan usaha, ketentuan kegiatan sosial, ketentuan akad dan penyelesaian perselisihan. Semua telah jelas dalam fatwa tersebut. Penulis tertarik meneliti lebih dalam dan akan menganalisis tentang penerapan Pedoman Pendirian Dan

¹³ Nur Azizah Anggraini, Penerapan Fatwa Dsn-Mui Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Dalam Operasional Koperasi Syariah, (2023)

Operasional Koperasi Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang Kabupaten Bandung.

Oleh karena itu, peneliti ingin membahas terkait hal-hal diatas untuk menjadi bahan penelitian dan ingin menganalisis penerapan Fatwa Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah di Koperasi Syariah Baitul Mu'min sehingga hasil analisis tersebut akan dituangkan dalam judul “ANALISIS IMPLEMENTASI FATWA DSN-MUI NO 141/DSN-MUI/VIII/2021 TENTANG PEDOMAN PENDIRIAN DAN OPERASIONAL KOPERASI SYARIAH PADA KOPERASI SYARIAH BAITUL MU'MIN CILENGKRANG”

B. Rumusan Masalah

Koperasi Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang telah berdiri sejak tahun 2015 dibawah naungan Dewan Kemakmuran Masjid (DKM) Masjid Baitul Mu'min dan telah memiliki beberapa anggota yang telah bergabung. Namun pada dasarnya, Masyarakat tidak mengetahui apakah pada Pembangunan koperasi syariah ini sudah sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang telah di tetapkan oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Dewan Syariah Nasional. Maka dari pemaparan rumusan masalah di atas dapat diturunkan pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Operasional Koperasi Syariah Di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang, Kabupaten Bandung?
2. Bagaimana Penerapan Fatwa DSN-MUI No 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang, Kabupaten Bandung?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui Operasional Koperasi Syariah Di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang, Kabupaten Bandung.
2. Mengetahui Penerapan Fatwa DSN-MUI No 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Di Koperasi Syariah Baitul Mu'min Cilengkrang, Kabupaten Bandung.

D. Manfaat Penelitian

Harapan besar dari penulis dalam penulisan ini yaitu untuk menambah nilai pengetahuan dalam bidang koperasi syariah dan mendapatkan manfaat untuk pembaca dan penulis pribadi. Adapun manfaat pada penulisan ini, yaitu:

1. Secara Teoritis
 - a. Untuk menambah wawasan serta pengetahuan khususnya didalam bidang Hukum Ekonomi Syariah.
 - b. Untuk menambah pemahaman dibidang Lembaga Keuangan Syariah khususnya dalam bidang koperasi syariah.
 - c. Untuk memberikan pengetahuan dan referensi baru bagi penulisan selanjutnya dengan permasalahan yang sama.
3. Secara Praktisi
 - a. Untuk menyesuaikan keterkaitan teori dengan praktik lapangan dalam kehidupan sehari-hari.
 - b. Untuk memberikan informasi mendalam terkait permasalahan Lembaga Keuangan Syariah khususnya pada cakupan koperasi syariah.

E. Studi Terdahulu

Adapun penulisan terdahulu yang berkaitan dengan penulisan ini, yaitu sebagai berikut :

Pertama, dalam skripsi hasil penulisan dari Nur Azizah Anggraini, dengan judul “Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Dalam Operasional Koperasi Syariah” pada tahun 2023, dengan kesimpulan Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia telah menjalankan beberapa ketentuan mengenai kegiatan usaha dan kegiatan sosial dalam Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN- MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah. Namun masih ada juga akad-akad dalam fatwa yang belum dilaksanakan dikarenakan Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia ini tergolong baru sehingga akad-akad tersebut tidak semua dapat diterapkan di dalam kegiatan yang ada saat ini.¹⁴

Kedua, skripsi hasil penulisan dari Nurul Oktiana, dengan judul “Implementasi Prinsip Tabarru’ Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional Kotagajah)” pada tahun 2020 dengan Hasil penulisan menyimpulkan bahwa sumber dana pembiayaan qardul hasan di BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional berasal dari dana zakat, infak dan sedekah dan dalam pelaksanaan pembiayaan qardul hasan dana tersebut sebagian dipinjamkan kepada karyawan, padahal pembiayaan tersebut diperuntukan untuk golongan delapan asnaf. BMT Assyafi’iyah Berkah Nasional dalam mengimplementasikan prinsip tabarru’ masih membebankan jaminan kepada anggota yang akan melakukan pembiayaan. Sebenarnya dalam

¹⁴ Nur Azizah Anggraini, *Penerapan Fatwa Dsn-Mui Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Dalam Operasional Koperasi Syariah*,(2023)

pembiayaan qardul ḥasan tidak diwajibkan menggunakan jaminan karena dana yang diperoleh dari dana sosial.¹⁵

Ketiga, hasil penulisan dari Imamul Khairi, *Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang undangan*, pada tahun 2020 dengan Hasil penulisan menunjukkan bahwa berdasarkan peraturan Deputi bidang pengawasan kementerian Koperasi dan UKM No.02/Per/Dep.6/IV/2017, BMT UMJ dan BMT Al-Jibaa masih belum maksimal dalam menerapkan prinsip syariah. Beberapa faktor diantaranya yaitu lemahnya pengawasan pemerintah terkait, pengetahuan anggota Koperasi tentang ekonomi syariah, upaya edukasi yang lamban, rendahnya rasa kepemilikan anggota terhadap BMT, serta sistem administrasi Koperasi syariah yang masih tertinggal dari lembaga keuangan lainnya.¹⁶

Keempat, penulisan dari Fauziyah Laily, dengan judul “Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Koperasi Abi (Attaqwa Berjamaah Istiqomah) (Studi Kasus 212 Mart Ujung Harapan Bekasi) pada tahun 2019, dengan hasil penulisan Kesimpulan dari penulis yaitu Berdasarkan Fatwa DSN- MUI Nomor: 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah* maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagaimana berikut: Bahwa implementasi akad musyarakah yang dilakukan oleh Koperasi ABI (212 Mart) Ujung Harapan- Bekasi sama seperti penerapan akad musyarakah pada umumnya, anggota mendatangi langsung gerai 212 Mart tersebut kemudian menyatakan kepada pengurus bahwa akan melaksanakan kerjasama untuk mengelola koperasi ABI (212 Mart) setelah adanya kesepakatan kemudian anggota menandatangani beberapa dokumen yang terkait. Bahwa implementasi akad musyarakah dengan 6 (enam)

¹⁵ Nurul Oktiana, *Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah* (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah), (Institut Agama Islam Negeri Metro, 2020)

¹⁶ Imamul Khairi, *Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang-undangan*, (UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, 2020)

ketentuan yang ada dalam fatwa hingga pembagian bagi hasilnya telah sesuai dengan fatwa DSN-MUI Nomor: 114/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad *syirkah* berdasarkan enam ketentuan yang ada dalam fatwa, sehingga aman untuk bergabung dan juga berinvestasi untuk 10 mengembangkan 212 mart kedepannya.

Kelima, Penulisan terdahulu yang terakhir yaitu hasil skripsi dari Achmad Chudori, Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KKS Barokah Warujayeng Nganjuk)”, pada tahun 2022 dengan hasil penulisan menunjukkan bahwa berdasarkan Fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017 tentang akad *syirkah*, yang digunakan oleh penulis sebagai legitimasi kesesuaian manajemen permodalan di KKS Barokah dengan hukum Islam, maka dapat dijelaskan bahwa manajemen permodalan di KKS Barokah sudah sesuai dengan ketentuan hukum Islam di mana KKS Barokah telah memiliki 2 DPS, manajemen permodalan KKS Barokah dilakukan bentuk *syirkah*, ketentuan syarat akad dalam pelaksanaan akad di KKS Barokah dinyatakan dengan tegas, jelas dan mudah dipahami baik secara tertulis atau secara lisan. KKS Barokah juga mengatur hak dan kewajiban pihak-pihak yang melakukan kesepakatan. Sama halnya dengan ketentuan-ketentuan lain, baik ketentuan ra's al-māl, ketentuan nisbah bagi hasil, ketentuan kegiatan usaha, ketentuan keuntungan, kerugian dan pembagiannya, tidak ditemukan hal yang bertentangan dengan fatwa DSN-MUI Nomor 114/DSN-MUI/IX/2017.¹⁷

¹⁷ Achmad Chudori, *Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KKS Barokah Warujayeng Nganjuk)*”, (2022)

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Studi Terdahulu

NO	Nama, Judul Skripsi (Tahun)	Persamaan	Perbedaan
1.	Nur Azizah Anggraini, Penerapan Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah Dalam Operasional Koperasi Syariah	Persamaan penulisan ini dengan penulisan yang akan dilakukan yaitu sama-sama mengkaji lebih dalam terkait Fatwa DSN-MUI Nomor 141/DSN-MUI/VIII/2021 Tentang Pedoman Pendirian Dan Operasional Koperasi Syariah.	Letak perbedaannya yaitu, berbeda objek yang akan diteliti dan analisis yang ada didalamnya.
2.	Nurul Oktiana, Implementasi Prinsip Tabarru' Dalam Lembaga Keuangan Syariah (Studi Kasus BMT Assyafi'iyah Berkah Nasional Kotagajah), (2020)	Persamaan penulisan ini dengan penulisan yang dilakukan penulis yaitu memilih Koperasi Syariah sebagai objek penulisan dan pembahasan masih terkait kegiatan	Namun terdapat perbedaan pada lokasi penulisan dan penulisan ini pembahasannya fokus ke akad tabarru' yang digunakan dalam mewujudkan peran sosial Koperasi Syariah sementara penulis dalam penulisannya fokus ke

		sosial dengan akad tabarru’.	operasional kegiatan sosial di Koperasi Syariah dan selain kegiatan sosial juga dibahas mengenai kegiatan usahanya
3.	Imamul Khairi, Kepatuhan Koperasi Syariah Terhadap Prinsip Syariah dan Peraturan Perundang undangan, (2020)	Persamaan penulisan ini dengan penulisan yang dilakukan penulis yaitu melihat kesesuaian pelaksanaan Koperasi Syariah dengan prinsip syariah dan regulasi Koperasi Syariah.	Namun letak perbedaannya yaitu penulisan ini menggunakan Peraturan Deputi Bidang Pengawasan Kementerian KUKM Nomor: 02/Per/Dep.6/IV/2017 dalam melihat kesesuaiannya sementara penulis menggunakan Fatwa Nomor 141/DSNMUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah, serta terdapat perbedaan juga pada pemilihan lokasi penulisan
4.	Fauziyah Laily, Program Studi	Persamaan penulisan ini	Perbedaan penelitian ini dengan penulisan penulis

	<p>Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Ilmu AlQur'an (IIQ) Jakarta 2019.</p> <p>“Analisis Implementasi Akad Musyarakah Pada Koperasi Abi (Attaqwa Berjamaah Istiqomah) (Studi Kasus 212 Mart Ujung Harapan Bekasi)</p>	<p>dengan penulisan penulis yaitu sama-sama meneliti tentang koperasi syariah.</p>	<p>yaitu penulisan ini tentang analisi penerapan fatwa DSN-MUI Nomor: 114/DSNMUI/IX/2017 Tentang Akad <i>syirkah</i> sedangkan penulis meneliti tentang strategi penerapan akad <i>syirkah</i> dalam pengembangan koperasi.</p>
5.	<p>Achmad Chudori, Analisis Manajemen Permodalan Koperasi Syariah Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus KKS Barokah Warujayeng Nganjuk)”, (2022)</p>	<p>Persamaan jurnal ini dengan penulisan yang akan diangkat penulis yaitu melakukan penulisan di Koperasi Syariah terkait operasionalnya.</p>	<p>Perbedaan penulisan yang diangkat selain berbeda dalam pemilihan lokasi penulisan, fatwa yang digunakan sebagai acuan juga berbeda. Penulis dalam penulisannya menggunakan Fatwa Nomor 141/DSNMUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi</p>

			Syariah dan memfokuskan pembahasan mengenai operasional pada kegiatan usaha dan kegiatan sosial di Koperasi Syariah Satu Smesta Indonesia.
--	--	--	--

F. Kerangka Pemikiran

Lembaga keuangan syariah adalah bentuk badan usaha keuangan baik berbentuk bank ataupun non bank yang operasionalnya sesuai dengan prinsip syariah tanpa ada unsur riba ataupun hal yang dilarang oleh agama. Lembaga keuangan syariah terbagi menjadi dua bagian yaitu¹⁸, Lembaga keuangan bank meliputi bank syariah yang menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan prinsip syariah, prinsip tersebut mencakup dari prinsip keadilan dan keseimbangan (*'adl wa tawazun*), kemaslahatan (*maslahah*), universalisme (*alamiyah*), serta tidak mengandung gharar, maysir, riba, zalim dan obyek yang haram, sebagaimana yang diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia. Bank syariah ini memiliki tujuan menghimpun dana Masyarakat dan menerima simpan pinjam didalamnya. Lembaga keuangan non bank yaitu semua badan Lembaga yang melakukan kegiatan dibidang keuangan baik secara langsung ataupun tidak langsung untuk menghimpun dana Masyarakat guna membiayai suatu Perusahaan.¹⁹

Lembaga Keuangan Syariah (LKS) adalah institusi keuangan yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Tujuan utama LKS adalah untuk menyediakan produk dan layanan keuangan yang

¹⁸ Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK)

¹⁹ Fatih Fuadi, *Bank dan Lembaga keuangan non bank*, Indramayu, 2020. hlm. 24.

sesuai dengan hukum dan etika Islam, menghindari praktik riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (spekulasi).²⁰ Lembaga Keuangan Syariah menawarkan alternatif yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, menekankan keadilan, transparansi, dan tanggung jawab sosial. Dengan edukasi yang tepat dan regulasi yang mendukung, LKS dapat berperan penting dalam menciptakan sistem keuangan yang lebih adil dan berkelanjutan.

Koperasi syariah merupakan salah satu kegiatan usaha yang berada pada Lembaga keuangan non bank syariah. Koperasi syariah ini memiliki fungsi sebagai penyedia Lembaga keuangan, mendukung Pembangunan ekonomi, dan memfasilitasi inklusi keuangan. Jadi, koperasi syariah yaitu suatu Lembaga keuangan non bank yang berkegiatan dalam usaha Masyarakat dan memiliki tujuan untuk menyejahterakan Masyarakat.

Fatwa adalah sebuah keputusan resmi oleh Lembaga yang telah diakui kebenarannya lalu disampaikan oleh seorang ulama untuk hasil jawaban dari pertanyaan peminta fatwa²¹. Fatwa ini dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia sebagai bentuk keputusan mengenai permasalahan *ijtihadiyah* yang terjadi di Indonesia untuk dijadikan sebagai pegangan Masyarakat pada pelaksanaan ibadah terkhusus dalam bidang sosial. Fatwa DSN-MUI No. 114/DSN-MUI/XI/2017 tentang akad *Syirkah*, pada penjelasan didalam Fatwa 141/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Pedoman Pendirian dan Operasional Koperasi Syariah berkaitan dengan fatwa tersebut karena didalamnya menggunakan akad musyarakah.

Musyarakah atau biasa disebut juga dengan *syirkah* yang memiliki arti *al-ikhtilat* yang berarti penggabungan atau pencampuran. Menurut ulama Hanafiyah, *syirkah* secara istilah adalah penggabungan

²⁰ Masduha Abdurrahman, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Perdata Islam "Fiqh Muamalah"*, cet. Ke-1, Surabaya: Central Media (1992), hlm. 74.

²¹ M. Erfan Riadi, *Kedudukan Fatwa Ditinjau Dari Hukum Islam Dan Hukum Positif (Analisis Yuridis Normatif)* Ulumuddin, Vol 6 (2010), hlm. 469

harta atau keterampilan jasa untuk dijadikan modal usaha dan hasilnya yg berupa keuntungan atau kerugian yang akan dibagi Bersama secara rata.²² Jadi, musyarakah adalah akad atau perjanjian antara dua orang atau Lembaga yang akan membuat suatu kegiatan usaha engan cara menggabungkan dua harta atau yang satunya memberikan pelayanan jasa demi mendapatkan hasil berupa keuntungan atau bisa kerugian yang telah disepakati bersama.

قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بِسُؤَالِ نِعَاجِهِ إِلَى نِعَاجِهِ وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ الْخُلَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ
إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ وَظَنَّ دَاوُدُ أَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّهُ وَحَرَّ
رَأْسًا وَآتَابَ

Dia (Dawud) berkata, “Sungguh, dia telah berbuat zalim kepadamu dengan meminta kambingmu itu untuk (ditambahkan) kepada kambingnya. Memang banyak di antara orang-orang yang bersekutu itu berbuat zalim kepada yang lain, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan; dan hanya sedikitlah mereka yang begitu.” Dan Dawud menduga bahwa Kami mengujinya; maka dia memohon ampunan kepada Tuhannya lalu menyungkur sujud dan bertobat. (Q.S Shaad: 24)²³.

Adapun dalil Sunah-nya adalah: Dari Abi Hurairah r.a. yang rafa’kan kepada Nabi SAW. Bahwa Nabi SAW bersabda, “Sesungguhnya Allah SWT berfirman, “Aku adalah yang ketiga pada dua orang yang bersukutu, selama salah seorang dari keduanya tidak mengkhianati temannya. Aku akan keluar dari persekutuan tersebut apabila salah seorang mengkhianati.”(HR. Abu Dawud dan Hakim dan mensahihkan sanadnya).

Maksudnya Allah akan menjaga dan menolong dua orang yang bersekutu dan menurunkan berkah pada pandangan mereka. Jika salah seorang yang bersekutu itu mengkhianati temannya, Allah SWT akan menghilangkan pertolongan dan keberkahan tersebut.

²² Al-Sayyid Sabiq, *fiqh al-sunnah*, Beirut: Al-Fikr. 1983, vol. III, hlm. 294

²³ Departemen Agama RI, Al-Quran dan Terjemahan, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 2002), hlm. 650.

Gambar 1.1
Kerangka Pemikiran

